



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051  
Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>  
TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
NOMOR : 421.1/DISDIK.P.PAUD.PNF/I/013/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

**KELOMPOK BERMAIN**

NAMA LEMBAGA : KB. AMANAH SUNGAI RAYA  
NAMA PENGELOLA : LAILA  
ALAMAT LEMBAGA : JL. A. YANI RT. 001 RW. 001  
KELURAHAN SUNGAI PASIR  
KECAMATAN : MERAL  
NOMOR HP : 0823 8665 7256

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan undang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 23 Januari 2018



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KARIMUN

*Bakri Hasyim*  
**BAKRI HASYIM, S. Pd., M. MPub.**  
PEMBINA TK I  
NIP 196011101984101004